



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 79 TAHUN 2021
TENTANG**

**SISTEM INTEGRASI PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Gubernur wajib melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mensinergikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu adanya integrasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis digital melalui Aplikasi e-LPPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Integrasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INTEGRASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Biro Pemerintahan adalah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kepala Biro adalah Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
9. e-LPPD adalah seperangkat media elektronik pada program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan sistem integrasi penyusunan LPPD melalui Aplikasi e-LPPD.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan capaian kinerja pelaporan LPPD;
 - b. menyediakan aplikasi e-LPPD sebagai media dalam sistem integrasi penyusunan LPPD;
 - c. menyelenggarakan monitoring pelaporan LPPD yang terintegrasi antara Perangkat Daerah;
 - d. mendorong percepatan penyampaian LPPD dari setiap Perangkat Daerah; dan
 - e. meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyampaian LPPD ke Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. sistem integrasi penyusunan LPPD;
- b. e-LPPD;
- c. evaluasi pelaporan implementasi penyusunan LPPD;
- d. pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan e-LPPD; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

SISTEM INTEGRASI PENYUSUNAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistem integrasi penyusunan LPPD dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan LPPD di Daerah.
- (2) Sistem integrasi penyusunan LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Sistem integrasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Biro Pemerintahan.
- (4) Sistem integrasi penyusunan LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi penyusunan LPPD yang diterbitkan Pemerintah Daerah.

BAB III

e-LPPD

Pasal 5

- (1) Sistem integrasi penyusunan LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-LPPD.
- (2) Aplikasi e-LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data dan informasi sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Aplikasi e-LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan e-LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menetapkan Admin e-LPPD yang bertanggungjawab secara teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis integrasi penyusunan LPPD melalui Aplikasi e-LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Biro.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN MONITORING PENYUSUNAN LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan monitoring penyusunan LPPD dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan serta Perangkat Daerah terkait lainnya di Daerah.
- (2) Pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka updating data penyusunan LPPD.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (4) Untuk mendukung percepatan pelaksanaan pemantauan dan monitoring integrasi penyusunan LPPD dapat dibentuk Tim yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah yang menangani penyusunan LPPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemantauan dan monitoring pelaporan penyusunan LPPD ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Biro.

BAB V

EVALUASI PELAPORAN IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Evaluasi pelaporan implementasi penyusunan laporan LPPD diperoleh dari hasil pemantauan dan monitoring pelaporan penyusunan LPPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Biro.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk :
 - a. meningkatkan kinerja penyusunan LPPD di Daerah;
 - b. menyempurnakan data integrasi pelaporan penyusunan LPPD.
- (4) Pelaksanaan Pengelolaan e-LPPD dilaporkan kepada Gubernur setiap 4 (empat) bulan sekali.

BAB VI

PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN E-LPPD

Pasal 8

- (1) Kepala Biro bertanggung jawab mengelola, memelihara, dan mengembangkan e-LPPD.
- (2) Pengembangan e-LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 OKTOBER 2021

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Re VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
b PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 080